



PUTUSAN

Nomor 47 PK/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

- I. Nama : **HASAN bin H. ANANG;**
Tempat Lahir : Sungai Salak;
Umur/ Tanggal Lahir : 70 tahun/tahun 1940;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Martapura Parit 8, Desa Sungai Salak,
Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **M. RIDWAN SYAM bin H. SYAMSURI;**
Tempat Lahir : Sungai Salak;
Umur/Tanggal Lahir : 80 tahun/tahun 1938;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ipeda Nomor 51, Tembilahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Para Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tanggal 8 Februari 2006 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Hasan bin H. Anang dan Terdakwa II. M. Ridwan Syam bin H. Syamsuri bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak (*Stellionnaat*)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya Para Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah tanggal 25 Mei 1920 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 155/Pid.B/2005/PN.Tbh, tanggal 7 Maret 2006, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. Hasan bin H. Anang dan Terdakwa II. M. Ridwan Syam bin H. Syamsuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas barang tidak bergerak yang dilakukan secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah antara Ali Umar dengan H. Anang tertanggal 25 Mei 1920 dan;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No.Lab 1874/DTF/VII/2005 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2005;Agar dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 47 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 72/PID/2007/PTR, tanggal 24 Juli 2007, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 7 Maret 2007 Nomor 155/Pid.B/2005/PN.Tbh yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan penuntutan Jaksa tidak dapat diterima;
- Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah antara Ali Umar dengan H. Anang tertanggal 25 Mei 1920 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No.Lab. 1874/DTF/VII/2005 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2005, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan ini, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/Pid/2008, tanggal 5 Januari 2009, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 72/Pid/2007/PTR., tanggal 24 Juli 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 155/Pid.B/2005/PN.Tbh., tanggal 7 Maret 2006;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HASAN bin H. ANANG dan Terdakwa II. M. RIDWAN SYAM bin H. SYAMSURI tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 47 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melepaskan Terdakwa I. HASAN bin H. ANANG dan Terdakwa II. M. RIDWAN SYAM bin H. SYAMSURI tersebut, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah antara Ali Umar dengan H. Anang tertanggal 25 Mei 1920 dan;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No.Lab. 1874/DTF/VII/2005 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2005;

Agar dilampirkan dalam berkas perkara ini;

5. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.PK/2018/PN Tbh. *Juncto* Nomor 155/Pid.B/2005/PN Tbh., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2018, Para Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana pada tanggal 26 Maret 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/Pid/2008, tanggal 5 Januari 2009 menyatakan Terdakwa I. HASAN bin H. ANANG dan Terdakwa II. M. RIDWAN SYAM bin H. SYAMSURI tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak



pidana dan selanjutnya melepaskan Terdakwa I. HASAN bin H. ANANG dan Terdakwa II. M. RIDWAN SYAM bin H. SYAMSURI tersebut, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging);

- Bahwa perihal alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali telah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,
- Bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali terhadap putusan *judex juris* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diajukan oleh Para Terpidana tersebut adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Para Terpidana dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Terpidana dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Terpidana;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana I. HASAN bin H. ANANG dan Terpidana II. M. RIDWAN SYAM bin H. SYAMSURI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Para Terpidana;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 47 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)